



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Brigjen Piola Isa Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Telepon / Fax. (0435) 827061

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 781/DINSOS PP & PA/SIOP/IV/2019


T E N T A N G

SURAT IZIN OPERASIONAL

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) "AT-TAFAKKUR" ADRIANSYAH KATILI, SS.M.Pd tanggal 28 Maret 2019 untuk memperoleh Surat Izin Operasional (SIOP).
- Menimbang** : Bahwa Permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan, sehingga perlu menetapkannya dengan Surat Izin Operasional (SIOP)
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional,
 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
 8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 135/HUK tahun 2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak Di Bawah Lima Tahun;
 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak;
 10. Peraturan Menteri Sosial No. 57 Tahun 2010 tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera
 11. Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA
 12. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri, No. 0318/P/1984, No. 64 Tahun 84, No. 43/HUK/ KEP/-VII/1984, No. 45 Tahun 1984 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak dengan kecacatan, dan anak bertempat tinggal di daerah Terpencil dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar;
 13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).
- Memperhatikan** :
1. Surat dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) "AT-TAFAKKUR" tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional (SIOP).
 2. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Kota Gorontalo NO. 460/DINSOS-BB/215/III/2019 Tanggal 13 Maret 2019.
 3. Surat Rekomendasi Forum Nasional LKSA Wilayah Prov. Gorontalo No. R.002/FW.LKSA-III/2019 tanggal 12 Maret 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan:**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|---|--|
| 1. Nama Organisasi Sosial | : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) "AT-TAFAKKUR". |
| 2. Ketua | : ADRIANSYAH KATILI, SS.M.Pd |
| 3. Alamat Sekretariat | : Jalan Alwi Albul Jalil Habibie Depan Kantor Camat Kabila Kab. Bone Bolango |
| 4. Nomor dan Tgl. Akta Notaris | : C2-Hf.01.03.A.165 Tanggal 29 Januari Tahun 2009. |
| 5. Notaris | : Luslan Hellingo, SH, M.Kn |
| 6. Lingkup Wilayah Kerja | : Provinsi Gorontalo |
| 7. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan | : Lembaga, Kesejahteraan Sosial Anaka (LKSA) Melakukan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Permasalahan Kesejahteraan Sosial Anak Baik Anak, Remaja, Dewasa Serta Manula Yang Meliputi 26 PMKS. |
- KEDUA** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan pendaftaran ulang.
- KETIGA** : Tunduk terhadap ketentuan/syarat-syarat perizinan operasional serta peraturan dan ketentuan lainnya dari Pemerintah mengenai perizinan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 23 April 2019

KEPADA DINAS

RISJON KUJIMAN SUNGE
NIP. 196909241989021001